

berhutang besar pada sang guru, walaupun kemudian hari ia terlibat dalam perdebatan mengenai beberapa isu dengan gurunya tersebut.

Dari guru-guru yang terlibat mengajarnya khususnya dalam bahasa Arab dan fiqh terlihat bahwa ShÉtibÉ telah mengambil manfaat dari hampir semua ulama mashur di Granada pada masa itu, bahkan para tokoh yang mengunjungi Granada dalam misi diplomatik seperti Abu Abd. Allah al-MaqqarrÉ[xiii] yang datang ke Granada pada tahun 757/1356 dalam misi diplomatik dikirim oleh Marini Sultan Abu Inan ia datang untuk belajar darinya. MaqqarrÉ adalah pengarang buku nahwu dan terkenal sebagai pemegang gelar Muhaqqiq fiqh dalam mazhab Maliki. MaqqarrÉ juga merupakan tokoh yang memperkenalkan Razism dalam usÉl fiqh dan sufism khususnya tarekat Shaziliyyah kepada ShÉtibÉ. Salah satu karyanya yang terkenal adalah al-HaqÉ’iq wa’l raqÉ’iq fi al-tasawwuf. Selain mempelajari bahasa dan fiqh ShÉtibÉ juga mendalami filsafat dan kalam serta ilmu-ilmu ‘aqliyah lainnya, dalam hal ini ia mendapat bimbingan dari beberapa orang ulama, diantaranya AbÉ ManÉr al-ZawÉwÉ yang datang ke Granada pada tahun 753/1352.[xiv] walaupun tokoh ini kemudian terusir dari Granada karena terlibat dalam perdebatan dengan para ahli hukum Granada dan menghadapi berbagai tuduhan. mengenai ulama ini, Ibn Khatib memuji kefakarannya baik dalam ilmu ‘aqliyah maupun naqliyah.

Dari data-data diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam perjalanannya ShÉtibÉ telah mendapat gamblengan secara baik dalam ilmu-ilmu ‘aqliyah dan naqliyah. Namun dilihat dari karya-karyanya kecenderungan ShÉtibÉ terlihat pada bahasa Arab, lebih khusus lagi kepada UlÉl fiqh.

Pada masa ShÉtibÉ fiqh merupakan subjek yang populer serta menguntungkan, bertentangan dengan usul fiqh yang sangatlah jarang orang mempelajarinya di Andalus.[xv] ShÉtibÉ melihat bahwa fiqh pada masa itu banyak memiliki kelemahan dalam menghadapi tantangan dan perubahan sosial. Menurutnya hal ini disebabkan oleh kekurangan dan kelemahan fiqh dalam metodologi dan filsafatnya. Oleh sebab itu salah satu upaya untuk menanggulangi hal tersebut adalah dengan mendalami kembali ulÉl fiqh.

Salah satu problem yang membingungkan ShÉtibÉ adalah banyaknya perbedaan pendapat diantara ulama dalam berbagai persoalan, sementara penggunaan kaidah murÉ’Ét al-khilÉf yang menjadi acuan para ulama pada masa itu tidak bisa membantu memecahkan persoalan bahkan hanya menambah kompleksnya persoalan. Ia merasa bahwa undang-undang telah kehilangan ruhnya, yang tinggal hanya formalitasnya saja. Untuk itu perlu suatu usaha untuk mencari sebuah formula filsafat hukum yang bisa dijadikan acuan persoalan-persoalan syariah. Hal inilah yang mendorong ShÉtibÉ untuk mendalami ulÉl fiqh.

Perubahan yang cepat dalam masyarakat Granada membawa dampak kepada penerapan hukum-hukum syariah secara mencolok. Pengenalan sistem pendidikan baru, perubahan pola pada otoritas yuridis, penyebaran tasawwuf serta filsafat kalam di Barat telah menciptakan jarak perubahan serta mengagitasi pemikiran ulama pada masa itu. ShÉtibÉ telah mengambil perhatian yang cukup serius pada perkembangan ini dengan membantah pendapat para ulama serta memunculkan persoalan-persoalan fundamental tentang maksud dan tujuan syariah Islam. untuk itu ia telah terlibat dalam polemik dengan beberapa ulama pada masa itu

Diantara persoalan-persoalan pokok yang menjadi topik perdebatan-perdebatannya yang sampai kepada kita adalah masalah pajak, tasawwuf serta penyebutan nama khalifah dalam khutbah dan do’a. Masalah penambahan pajak timbul karena kondisi keuangan Granada yang kritis pada masa itu, sehingga memaksa khalifah untuk menambah pungutan pajak. Mufti Granada dan beberapa ulama mengatakan penambahan tersebut tidak sejalan dengan syariah. Namun ShÉtibÉ menentang pendapat mufti Ibn Lubb dengan argumen bahwa perlindungan terhadap kepentingan publik merupakan tanggung jawab orang banyak (masyarakat). Tanggung jawab ini bisa ditukar oleh masyarakat dengan membayar kepada negara. Jadi membayar pajak juga merupakan kewajiban bagi masyarakat.[xvi] Dalam hal tasawwuf beberapa ulama ahli hukum mengklaim bahwa penyerahan diri kepada syaikh merupakan suatu kewajiban. Hal ini ditentang oleh ShÉtibÉ, menurutnya otoritas agama hanya dipegang oleh Nabi Muhammad SAW. untuk itu ia telah menulis bantahannya kepada para ulama di Afrika Utara. Tiga diantara respon dari ulama itu sampai kepada kita. Yaitu dari Ibnu QabbÉb (770/1377) dan Ibn ‘AbbÉd (792/1389) yang terekam dalam al-Mi‘yÉr al-Mughrib nya WansharÉsÉ, yang ketiga tertulis dalam ShifÉ’ al-SÉ’il li tahdhÉb al-MasÉ’il-nya Ibn Khaldun. Penyebutan nama sultan atau khalifah dalam setiap khutba jum’at sebagai simbol legitimasi telah lama dijalankan, bahkan pemerintahan Muwahhidun menambah amalan ini pada setiap shalat-shalat jamaah.[xvii] Beberapa ulama telah mencoba untuk menentang praktek ini dengan resiko. Shatibi dalam hal ini secara terbuka juga mengemukakan penentangannya sehingga ia dipecat dari jabatan imam dan dihadapkan kemahkamah.[xviii] Beberapa ulama ahli hukum ada yang menulis bantahan mereka terhadap pendapat Shatibi, diantaranya yang sampai pada kita adalah Abu’l xasan al-NubÉhÉ ketua kadi Granada, AbÉ Sa‘Éd ibn Lubb rektor madrasah Na’riyyah Granada,[xix] Muhammad al-fishtÉlÉ,[xx] ketua kadi di Fez dan Ibn ‘Arafa ketua kadi Tunisia.[xxi] Hanya AbÉ YalyÉ ibn ‘Ósim murid ShÉtibÉ yang kemudian menggantikan al-NubÉhÉ saja yang mendukung ShÉtibÉ.[xxii] Permasalahan yang paling membingungkan dalam perdebatan yang membawa ShÉtibÉ memformulasikan maqÉlid al-SharÉ‘ah adalah persoalan murÉ’Ét al-Khilaf.

Prinsip-prinsip murÉ’Ét ini tidak hanya mengakui pertentangan pendapat para ahli hukum dalam beberapa masalah tetapi juga menekankan perlunya memberi perhatian yang serius bahwa semua pendapat adalah benar. ShÉtibÉ mempertanyakan keabsahan dari prinsip ini, untuk itu ia telah menulis kepada beberapa ulama. Diantaranya Ibn QabbÉb, FishtÉlÉ, Ibn ‘Arafa dan SharÉf TilimsÉnÉ.[xxiii] Namun respon dari mereka tidak memuaskan ShÉtibÉ dan ShÉtibÉ yakin bahwa dalam hukum syariah tidak ada ruang untuk konflik. Menurutnya semua undang-undang syariah berasal dari satu akar walaupun mungkin terdapat perbedaan dalamnya.[xxiv]

Dari argumen diatas terlihat jelas bahwa khilÉf menurut ShÉtibÉ adalah ta‘Érud al-adilla (pertentangan dalil-dalil) bukan tasÉwÉ adilla sebagaimana yang difahami kebanyakan ulama. Perdebatan ini telah mengantarkan ShÉtibÉ kepada investigasinya untuk menjawab persoalan apakah undang-undang shari’ah berasal satu akar, apakah maksud

dari pemberi hukum (tuhan), serta tujuan dari hukum. Kajiannya menghasilkan doktrin maqā'id al-shari'ah yang termaktub dalam karyanya al-muwāfaqāt.

Dalam hidupnya Shāhib pernah menghadapi tuduhan pembawa bid'ah. Namun secara pasti waktunya tidak diketahui. Tuduhan ini bermula dari rasa keingintahuan Shāhib yang besar sehingga menimbulkan berbagai persoalan yang ia perdebatkan dengan para fuqahā; berpengaruh pada masa itu. Besar kemungkinan hal ini terjadi pada masa ia menulis al-Muwāfaqāt, dimana ia telah menghubungi beberapa ulama tentang beberapa masalah hingga akhirnya dihadapkan ke mahkamah atas tuduhan bid'ah.

Dalam karyanya al-i'tim, Shāhib menyebutkan beberapa masalah yang menjadi sebab tuduhan bid'ah kepadanya. Diantaranya ia mengatakan:

‘Kadang-kadang aku dituduh mengatakan bahwa do'a itu tidak mempunyai maksud. Hal ini karena aku tidak mempraktekkan do'a bersama setelah shalat jamaah.’ [xxv]

‘Aku dituduh sebagai pengikut rafidah dan membenci para shahabat. Hal ini karena aku tidak menyebut nama-nama mereka dalam khutbah.’ [xxvi]

‘Aku juga dituduh lebih menyukai pertentangan dengan para pemimpin karena aku tidak menyebutkan nama-nama mereka dalam khutbah.’ [xxvii]

‘Aku dituduh khudamentalis dan kolot. Hal ini karena aku selalu berpegang pada tradisi yang telah mapan dalam kewajiban dan fatwa-fatwanya. Sementara mereka selalu mengenyampingkan tradisi dan mengeluarkan fatwa sesuai dengan permintaan.’ [xxviii]

‘Aku dituduh membenci para auliya karena aku menentang beberapa praktek sufi yang berlawanan dengan sunnah.’ [xxix]

Dari pernyataannya diatas bisa disimpulkan bahwa secara umum tuduhan bid'ah kepadanya disebabkan oleh penentangannya kepada ajaran-ajaran para fuqahā; pada masa itu, khususnya dalam bersoalan-persoalan tercantum diatas. Salah satu persoalannya penyebutan nama sultan dalam khutbah serta doa untuknya diakhir setiap shalat berjamaah. Menurut Shāhib amalan ini adalah bid'ah. Pendapatnya ini telah menggugat keberadaan para tokoh agama pendukung pemerintah. Menarik untuk dilihat dalam hal ini Shāhib juga ditentang oleh seluruh qadi di Andalus dan Afrika Utara serta elit politik yang berkuasa pada masa itu.

Catatan tertulis yang merekam karier Shāhib selama hidupnya sejauh ini belum ditemukan namun berdasarkan catatan-catatan perjalanan hidup yang telah dipaparkan diatas bisa ditarik tiga asumsi mengenai karier Shāhib. Pertama.

Berdasarkan tuduhan sebagian masyarakat kepada Shāhib yang mengatakan bahwa ia telah melakukan praktek bid'ah, menganggap do'a setelah shalat tidak memiliki maksud dan tidak mau menyebut nama penguasa pada masa itu dalam khutbahnya, hingga akhirnya ia diajukan ke mahkamah, bisa disimpulkan bahwa Shāhib merupakan imam dan khatib di salah satu masjid pada masa itu, walaupun kemudian ia diturunkan dari jabatannya tersebut. Asumsi kedua yang mungkin bisa dibuat ialah ia seorang mufti. Kemungkinan ini bisa terjadi karena fatwa-fatwa yang ia keluarkan berdasarkan permintaan. Namun karena tidak adanya catatan yang mengatakan bahwa ia seorang mushāwar, jadi besar kemungkinan Shāhib bukanlah mufti yang resmi ditunjuk oleh pemerintah pada masa itu. Ketiga, kemungkinan besar Shāhib adalah seorang guru di madrasah Garnā. Hal ini mungkin terjadi karena Shāhib memiliki sejumlah murid diantaranya Ibn al-ʿAlim yang pernah menjadi ketua qadi di Granada.

Selain Abū Ya'qūb al-ʿAlim serta saudaranya Abū Bakr al-ʿAlim yang menjadi ketua kadi di Granada, terkenal dengan bukunya Tuhfat al-xukkām, ikhtisar fiqh yang ditulis untuk para kadi serta menulis ringkasan al-muwāfaqāt, Shāhib disebutkan juga mempunyai tiga orang murid lainnya yang terkenal yaitu Abū Abd Allāh al-Bay'ani seorang faqih, Abū Ja'far al-Qā'iri serta Abū Abd Allāh al-Maj'irī.

Shāhib wafat pada tanggal 8 Sya'ban 790 H. data ini terekam dalam salah satu karya muridnya yaitu Nayl al-mun'ā yang merupakan ringkasan dari buku al-muwāfaqāt.

D. Karya-karya Shāhib

Selama hidupnya Shāhib telah menghasilkan banyak karya yang secara umum mencakup tiga bidang; bahasa Arab (Nahwu), fiqh, dan perobatan. Dalam bahasa Arab ia menghasilkan Sharh al-Khulā'ah fi al-Na'w yang merupakan komentar terhadap alfiyanya Ibn Malik terdiri dari 4 bagian. Karya ini bisa kita dapatkan dalam i) Al-Maqqarr, Nafh al-U'ab, VII, 275; (ii) Kalīla, Mu'jam al-Mu'allif I, 118; (iii) Sarkās, Mu'jam Malbās; Ét al-Arabiyya, 1090 [xxx]; (iv) fihris al-Azhariyya, IV, 255. selain itu ia juga menulis Kitāb U'ā' al-Na'w. Karya ini bisa dibaca dalam i) Nayl, 49; (ii) Al-A'lam, 1, 71; (iii) Shajara, 1, 231

Dalam bidang fiqh ia telah menulis beberapa kitab namun yang paling terkenal adalah al-muwāfaqāt dan al-i'tim, Al-Muwāfaqāt judul aslinya adalah Unwān al-ta'rīf bi asrār al-taklīf. Buku ini merupakan karya terbesar Shāhib dalam bidang fiqh. Diterbitkan 4 jilid yang dibagi menjadi 5 bab. Bab pertama berisi tentang definisi dan ruanglingkup usul fiqh kemudian diikuti dengan masalah hukum (Kitāb al-Ahkām), bab ketiga tentang maqā'id al-shari'ah, keempat bab tentang sumber-sumber hukum (Kitāb adilla) yang ia batasi hanya pada al-Qur'an dan Sunnah dan pada bab terakhir ia berbicara tentang ijthād. Karya ini banyak memberi pengaruh kepada ulama-ulama modern. diantaranya Muhammad Abduh di Mesir yang menganjurkan para ulama serta murid-muridnya untuk mempelajari al-muwāfaqāt [xxxii] dan Abu al-ʿAlī Muwādd ulama Pakistan yang merekomendasikan penterjemahan muwāfaqāt dalam usahanya mensosialisasikan hukum Islam. [xxxiii] Walaupun begitu hingga sekarang kita melihat tidak banyak para ulama yang berusaha mempelajarinya secara mendalam. Hal ini mungkin disebabkan oleh pemikiran Shāhib yang rumit dan kompleks untuk difahami. [xxxiii] Ringkasan dari karya ini dikerjakan oleh Qādi Abū Bakr al-ʿAlim (829 H). diterbitkan: a) terbitan pertama tahun 1302/1884 di Tunis oleh pemerintah Tunis, diedit oleh Ø'lih la-Q'ā'ij, & al-ʿAlī

al-Shan'îfî dan Ahmad al-Wartatî. b) Bagian pertama dari yang diatas kemudian diterbitkan lagi ini Kazan pada tahun 1327/1909 dengan pengantar dalam bahasa Turki oleh Mêsî J'êr Allîh. c) yang ketiga merupakan pelengkap dari yang kedua terbit tahun 1341/1923 oleh Ma'ba' Salafiyya, Kairo, diedit oleh Muhammad al-khîr Husayn, rektor Al-Azhar pada masa itu dan sebahagian oleh Muhammad xasnayn al-'Adawî, pegawai kementerian agama Mesir. d) cetakan keempat diterbitkan oleh Ma'ba' Mu'îafî Muhammad tanpa tahun, diedit oleh Shyakh 'Abd Allah Dar'îz. e) cetakan kelima diterbitkan di Ma'ba' Muhammad 'Alî, Kairo tahun 1969, diedit oleh Muhammad Muhiy al-D'î 'Abd Ham'îd.

Karya keduanya dalam fiqh adalah Kit'eb Al-'îlîm. buku ini terdiri dari dua jilid yang membahas tentang masalah bid'ah. Diantara persoalan yang dibicarakan adalah defenisi bid'ah, macam-macam bid'ah, perbedaan antara bid'ah, istihsân dan al-mas'îlîh mursala, bid'ah dan mazhab-mzhab serta hal-hal yang menyebabkan terjadinya penyimpangan. Dalam buku ini Sh'îlibî menjelaskan bahwa bid'ah hanya berhubungan dengan ibadah atau ritual, karena ia diketahui melalui wahyu bukan akal, dan ia tidak bisa ditambah-tambah. bagaimanapun kalau dalam kehidupan ada praktek yang dijalankan sebagai ibadah ia juga termasuk dalam bid'ah. Dan Sh'îlibî berpendapat tidak ada bid'ah yang baik, semua bid'ah tercela. Sementara masalah penyimpangan dalam agama menurut Sh'îlibî terjadi umumnya disebabkan oleh dua faktor: pertama kurangnya pengetahuan tentang al-Qur'an dan Sunnah. Kedua ketidaktahuan tentang maksud dan tujuan dari hukum Islam. Al-'îlîm pernah diterbitkan sebahagian dalam majalah Al-Manar edisi XVII tahun 1333/1913. (ii) diterbitkan juga di Ma'ba' Mustafa Muhammad, sekitar tahun 1915. edisi ini diedit oleh Muhammad Rash'îd Ri'î, editor Al-Manar berdasarkan manuskrip tidak lengkap dari perpustakaan Shan'îfî. (iii) buku ini pernah di review oleh D.S. Margoliouth di J. R. A. S. tahun 1916.

Karya lain yang bisa dikategorikan dalam fiqh ialah fat'wâ, kitab al-maj'îlis, al-if'îd'î wa'-'l-insh'îd'î dan 'Unw'în Ittîfîq fî 'ilm al-'istîlîq. Kitab Fat'wâ berisi 60 fatwâ Sh'îlibî yang berkenaan dengan berbagai masalah seperti; ilmu, Ijtihad, Shalat, puasa, Zakat, Janji atau sumpah, Penyembelihan, Perkawinan, Perdagangan, Hutang piutang, Pinjam meminjam, beberapa persoalan mengenai hadis dan dakwah serta persoalan bid'ah dalam agama. fat'wâ Sh'îlibî ini tersimpan dalam al-Mi'yâr al-Mughrib wa'-'l-Jâm'î al-Mu'arrab 'an fat'wâ 'ulamâ' Ifriqiya wa'-'l-Andalus wa'-'l-Maghrib karya al-Wansharîsî. Karya ini pernah diedit dan diterbitkan oleh Muhammad Ab'-'l-Ajîfî tahun 1987. dalam menerbitkan fat'wâ ini, Ab'-'l-Ajîfî selain berpedoman kepada al-Mi'yâr al-Wansharîsî, ia juga merujuk pada beberapa sumber lain seperti fat'wâ Ibn Tarkî, Taqrîb al-amal al-ba'îd fi naw'îz al-ustadh Ab' Sa'-'îd (Ibn Lubb), Ruw'î al-'îlîm, serta beberapa manuskrip lainnya.

Sedangkan kit'eb al-Maj'îlis merupakan komentar bab jual beli (al-buyu') dari sahih Bukhari. Karya ini didapati dalam i) Nayl, 48; (ii) shajara, 231; (iii) Mu'jam, 1090; (iv) al-'îlîm, 1, 71. kemudian kitab Al-'If'îd'î wa'-'l-Insh'îd'î/Insh'îd'î. manuskrip ini berisi 101 catatan Sh'îlibî yang ia selesaikan menjelang akhir tahun 759/1358. dalam karyanya ini Sh'îlibî telah mencatat komentar-komentar beberapa persoalan yang berkaitan dengan bahasa dan hukum dari guru-gurunya dan ulama-ulama lain. Buku ini merupakan rujukan penting yang memuat informasi tentang sistem pendidikan pada masa Sh'îlibî, guru-guru dan metode mengajarnya serta subjek-subjek yang diajarkan. Karya ini diedit oleh Ab'-'l-Ajîfî dan diterbitkan oleh Mu'assasat al-Ris'îla, Beirut tahun 1983. Kitab terakhir 'Unw'în al-Ittîfîq fî 'ilm al-'istîlîq karya ini tersimpan dalam; i) Nyal, 48; (ii) al-'îlîm, I, 71; (iii) al-Shajara, 231; (iv) Ka'îlîla, Mu'jam, I, 118; (v) Il'îlî al-Makn'în. [xxxiv] 127

Selain dalam bidang fiqh Sh'îlibî juga meninggalkan sebuah Risalah Kedokteran. Manuskrip ini tersimpan di universitas Leiden. Walaupun kebanyakan pengakaji Sh'îlibî tidak menyebutkan risalah ini sebagai salah satu karyanya namun dalam katalog merujuk kepada murid Sh'îlibî yaitu Ibn Kh'îtib. Kemungkinan risalah ini dari Sh'îlibî juga didukung oleh beberapa faktor: pertama diantara guru-guru Sh'îlibî ada tersebut salah seorang Shaq'îrî yang informasinya tidak banyak diketahui. Namun dari sumber lain bisa diketahui bahwa keluarga Shaq'îrî terkenal sebagai ahli perobatan. Diantaranya Ab' Tam'îm Gh'îlib al-Shaq'îrî dan Ab' 'Abd Allah al-Shaq'îrî pengarang beberapa karya dibidang pengobatan. Dari data diatas bisa disimpulkan bahwa Sh'îlibî mungkin pernah diajar atau menjadi murid salah satu dari keluarga Shaq'îrî tersebut dan mendapat pendidikan dalam pengobatan sehingga bisa menghasilkan karya dibidang pengobatan. Kedua Ibn Kh'îtib yang juga pengarang beberapa karya dibidang perobatan dikenal mempunyai link dengan keluarga Shaq'îrî.

[i] Ab' 'Abd Allah al-Maqqari, Nafh al-'Ûb, (Ma'ba' Sa'-'îda, Kairo, 1949) VII, 187

[ii] Karya Ibn Khald'în Shif'î al-'S'îlî li Tahdhîb al-Mas'îl, diedit oleh Muhammad b. 'Ûv'ît al-Tanjî (Istanbul, Turkey, 1957) merupakan karya yang ditulis untuk merespon beberapa persoalan yang dikirim Sh'îlibî kepada ulama-ulama di Barat seperti Ibn Qabb'îb dan Ibn 'Öbb'îd.

[iii] Untuk lebih detilnya mengenai Ahmad B'îb'î lihat M. Cheneb, 'Ahmad B'îb'î' dalam E. I. 1st ed. Vol. I, 191-2; Levi Provencal, 'Ahmad B'îb'î', dalam E. I. , 2nd ed. Vol. I, 279-280; J.O. Hunwick, 'Ahmad B'îb'î and the Moroccan Invasion of the Sudan(1591)' dalam Journal of Historical Society of Nigeria, II (1962), 311-28 dan 'A New Source for the Biography of Ahmad B'îb'î al-Tinbuktî (1556-1627)' dalam Bulletin of the School of Oriental and African Studies, XXVII (1964) 568-593; Muhammad Makhlîf, Shajarat al-N'îr al-Zakiyya (Kairo, 1349 H.), Vol. I, 298.

[iv] Ahmad B'îb'î, Nayl al-ibtihâj (dalam buku Ibn Farh'în al-D'îb'î al-mudhahhab), 'Abbas b. Abd al-Salam, Kairo, 1351, hal. 51, 88.

[v] Karya ini tersedia dalam 2 edisi; pertama dalam naskah Maghribi, (Fas: Ma'ba' Jad'îda 1317 H.), kedua terdapat dalam karyanya Ibn Farh'în Al-Dib'î al-Mudhahhab (Kairo, 1351 H.). Nyal dalam kajian ini merujuk pada edisi kedua.

[vi] Lihat Nayl, hal. 69, 283, 346.

[vii] Lihat Abu'-'Öbb'îs Maqqarî, Nafh al-'Ûb, diedit oleh Muhammad Muhy al-D'î 'Abd al-Ham'îd,

Matba'at Sa'ada, Kairo, 1949, Vol. VII, hal. 187-192

[viii] Untuk lebih detilnya lihat M. Khalid Masud & Shatibi's Philosophy of Islamic Law, Islamic Research Institute International Islamic University Islamabad, Pakistan, 1995, hal. 83

[ix] Levi Provencal, & Sh'liba, E. I. 1st ed. (Brill, 1938), Vol. IV, hal. 337

[x] Nafh al-U'ib, op.cit., Vol. VII, p. 275

[xi] & Umar Rid' Ka'la, Mu'jam al-Mu'allifin, Maktaba 'Arabia, Damaskus, 1957, Vol. VIII, hal. 252

[xii] Nayl, op. cit. hal. 219

[xiii] Nafh al-U'ib, op. cit. Vol. VII, hal. 134

[xiv] Nayl, op. cit., hal. 245

[xv] berdasarkan pendapat Ibn Sa'ad sebagaimana yang dinukilkan oleh Maqqar' dalam Nafh al-U'ib Vol. I, hal. 206.

[xvi] Nayl, p. 49.; Abu' & 'Abb' al-Wanshar' al-Mi'y' al-Mughrib wa' J' al-Mu'arrab & an fat'w' & ulam' Ifriqiya wa' Andalus wa' Maghrib, F's, 1314, Vol. XI, hal. 101-107

[xvii] A. Bell, & Abd al-Wah' al-Rash' &, Encyclopaedia of Islam, 1st ed. Leiden, Brill, vol. I, hal. 66

[xviii] Al-Mi'y', op. cit., hal. 109

[xix] Muhammad Makhl'f, Shajara al-N' al-Zakiyya, Kairo, 1349, hal. 231

[xx] Nayl, op. cit., hal. 266

[xxi] al-Mi'y', Vol. VI. Hal. 258

[xxii] Shajara, op. cit. hal, 247.

[xxiii] Al-Mi'y', Vol. VI, hal. 254-280

[xxiv] Sh'lib', Al-Muw'faq', D'arul Ma'rifah, Beirut, 1970, Vol. IV, hal. 118

[xxv] Sh'lib' Al-I'tim', diedit oleh M. Rash' Ri', Mustafa Muhammad, Kairo, hal. 11

[xxvi] ibid

[xxvii] ibid

[xxviii] ibid

[xxix] ibid

[xxx] Yusuf I. Sark', Mu'jam al-matb' & al-'Arabia wa' mu'arraba. Sark', Kairo, 1928.

[xxxi] Muhammad Khudr', Us' al-fiqh, Matba' Istiq', Kairo, 1938. hal. 11

[xxxii] Abu' & 'O' Mawd'ed', Islamic Law and Constitution, Islamic Publication, Lahore, 1960, hal. 113-114

[xxxiii] lihat & Abd Allah Dir', Introduction to al-Muw'faq', Matba' Tij'riya, Vol. I hal. 11-12 dan juga D.S. Margoiuth, & Recent Arabic Literature, dalam Journal of Royal Asiatic Society, London, 1916, hal 397-398

[xxxiv] Isma'el P'esh' Baghd'idi, 'al-makn', Bahiyya, Kairo, 1945